

**KONSEP *UNEXPLAINED WEALTH*  
DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG  
DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM  
INDONESIA DAN AUSTRALIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Strata I Ilmu Hukum**

**Pada Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Oleh:**

**RINDA TRI JULIANTY**

**02011282126294**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RINDA TRI JULIANTY  
NIM : 02011282126294  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**KONSEP *UNEXPLAINED WEALTH*  
DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG  
DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM  
INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Juli 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Indralaya, 25 Juli 2025**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP.196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
**NIP.199404152019032033**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196606171990011001**



## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rinda Tri Julianty  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126294  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Juli 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa pada skripsi ini tidak termuat bahan-bahan yang telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Juli 2025



Rinda Tri Julianty  
NIM. 02011282126294

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Yang lemah selalu mendambakan keadilan dan kesetaraan.**

**Yang kuat tidak menghiraukan keduanya.”**

**- Aristoteles-**

**“Tidak ada tirani yang lebih besar daripada yang dilakukan di bawah  
perlindungan hukum dan atas nama keadilan.”**

**-Montesquieu-**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

1. Orang Tua
2. Keluarga Besar
3. Sahabat dan teman-teman
4. Diri Sendiri
5. Almamater Kebanggaan

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep *Unexplained Wealth* dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Australia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini merupakan hasil usaha terbaik penulis yang disusun secara maksimal berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis turut menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun, sebagai bahan perbaikan dan pembelajaran untuk penulis di masa yang akan datang. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam rangka menambah wawasan terkait konsep *unexplained wealth* dalam upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Indralaya, 25 Juli 2025



Rinda Tri Julianty  
NIM. 02011282126294

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat, kemudahan, pertolongan serta perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta baginda Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru bumi;
2. *My hero, my queen, my beloved mom* Endang Haryanti yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang yang tiada henti sepanjang perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Tanpa cinta dan restu dari mama, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini serta dapat menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan baik. Tak lupa juga terima kasih banyak untuk abang, adik comelku, dan nenek, beserta keluarga besar penulis yang selalu memberikan *support* dan menjadi pengisi hari-hari penulis dengan banyak bahagia;
3. Prof. Dr Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluang waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis sejak awal hingga penulisan skripsi ini selesai;
11. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
12. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Penulis yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025;
13. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif Penulis yang dilaksanakan pada 22 Juli 2025;

14. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif Penulis yang dilaksanakan pada 22 Juli 2025;
15. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, nasihat dan motivasi yang berarti selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Fajar Maulana Uce, S.H., selaku *support system* penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk penulis dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, doa, perhatian, arahan, bantuan, kesabaran, semangat, menjadi tempat penulis berkeluh kesah, menjadi tempat penulis bersandar, serta menjadi *moodbooster* penulis selama penulisan skripsi ini dan dalam perjalanan hidup penulis. Kehadiran dan doa yang tulus telah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis. Terima kasih banyak sekali karena sudah menjadi teman berbagi segalanya;
17. Teman dekat penulis dari Sekolah Dasar (SD) hingga kuliah, Dhini dan Salma, serta teman dekat penulis sejak awal perkuliahan, Esya, Winda, Luvia, Tia, dan Arda yang sudah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah, mentransfer informasi, berbagi pengetahuan, menjadi penghibur, serta menjadi penyemangat penulis selama ngewar damri, bus kaleng, bus titan, dan menerjang debu Indralaya demi menuntut ilmu;
18. Rekan-rekan Kelompok PLKH A2, terutama tim berkas Mahkamah Konstitusi yang sudah berhasil membawa kenangan indah bagi penulis

sebagai Juara 1 *Moot Court Competition* (MCC) Mahkamah Konstitusi 2024.

19. Rekan-rekan KKL Pengadilan Negeri Kelas 1 Pangkalpinang, serta seluruh staff Pengadilan Negeri Kelas 1 Pangkalpinang terkhusus Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis;
20. Organisasi *Law Intellectual Society* dan jajaran *Mainboard Lawcus FH Unsri 2022/2023* kabinet Mahatma Anushka, yang telah menjadi wadah penulis untuk belajar dan berkembang, serta memberikan pengalaman yang berharga selama masa perkuliahan penulis;
21. Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerima Bank Indonesia *Scholarship 2023*. Beasiswa ini tidak hanya memberikan manfaat finansial kepada penulis, tetapi juga turut memberikan banyak pemahaman mengenai peran dan fungsi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam perekonomian nasional. Terima kasih banyak Bank Indonesia atas dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan diri yang diberikan kepada penulis;
22. Organisasi Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sumatera Selatan selaku organisasi yang mewadahi para *awardee* Bank Indonesia *Scholarship*. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh GenBI, penulis mendapatkan wawasan baru, jaringan pertemanan yang luas serta motivasi untuk terus berkontribusi untuk negeri;

23. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021;

24. Serta Seluruh pihak yang telah terlibat membantu yang tidak bisa penulis sebut satu persatu;

25. *Last*, terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri karena sudah *survive* dengan segala keadaan. Kamu keren, kamu hebat, dan kamu kuat!.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi serta tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis. Semoga segala kebaikan dan doa baik yang dipanjatkan dibalas sama besarnya oleh Allah SWT.

Indralaya, 25 Juli 2025

Penulis,



Rinda Tri Julianty

NIM. 02011282126294

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	14
F. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Hukum Progresif .....	15
2. Teori Keadilan .....	17
G. Kerangka Konseptual .....	19
1. Perampasan Aset .....	20
2. Tindak Pidana Korupsi .....	21
3. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	22
4. Perbandingan Hukum .....	23
5. Pembalikan Beban Pembuktian dan Pembuktian Terbalik.....	24
H. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset .....	33
1. Pengertian Aset dan Perampasan Aset .....	33
2. Mekanisme Perampasan Aset dengan Pendekatan <i>In Personam</i> .....	39
3. Mekanisme Perampasan Aset dengan Pendekatan <i>In Rem</i> .....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	46
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	46
2. Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	53
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	55
4. Subjek atau Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	58
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	61
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang.....	61
2. Regulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia .....	66
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	68
4. Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	70
D. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum .....	72
1. Pengertian Perbandingan Hukum .....	72
2. Tujuan Perbandingan Hukum .....	75
E. Tinjauan Umum Tentang Pembalikan Beban Pembuktian dan Pembuktian Terbalik .....	77
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
A. Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Hukum Indonesia dan Australia .....	82
1. Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia .....	82
2. Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Australia .....	105
3. Perbandingan Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia dan Australia.....	125

B. Penerapan Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Hukum Indonesia dan Australia .....	138
1. Penerapan Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia.....	138
2. Penerapan Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Australia.....	152
3. Penerapan Konsep <i>Unexplained Wealth</i> yang Paling Ideal dalam Upaya Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia .....	165
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>175</b>
A. Kesimpulan .....	175
B. Saran .....	176
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>178</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Mekanisme Perampasan Aset dengan Pendekatan <i>In Personam</i> .....	93
<b>Gambar 3.2</b> Mekanisme Perampasan Aset dengan Pendekatan <i>In Rem</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	96
<b>Gambar 3.3</b> Mekanisme Perampasan Aset dengan Pendekatan <i>In Rem</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	97
<b>Gambar 3.4</b> Hasil Investigasi <i>Crime and Corruption Commission (CCC)</i> 2023-24 .....	157

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.1</b> Tren Potensi Kerugian Negara dalam Lima Tahun (2019-2023).....	5
<b>Grafik 1.2</b> Tren Kerugian Negara vs Uang Pengganti Tahun 2020-2022.....	6
<b>Grafik 3.1</b> Skor <i>Corruption Perception Index</i> Indonesia Sejak Tahun 1995.....	139
<b>Grafik 3.2</b> Tren Penindakan Korupsi Tahun 2019-2023.....	140
<b>Grafik 3.3</b> Tren Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	143
<b>Grafik 3.4</b> Tren Potensi Kerugian Negara 2019-2023.....	144
<b>Grafik 3.5</b> Tren Kerugian Negara vs Uang Pengganti Tahun 2020-2022.....	147
<b>Grafik 3.6</b> Australia <i>Corruption Perception Index</i> .....	154
<b>Grafik 3.7</b> Australia <i>Control of Corruption Percentile Rank</i> 2012-2023.....	155
<b>Grafik 3.8</b> Perbandingan <i>Corruption Perception Index</i> 2020-2024.....	166
<b>Grafik 3.9</b> Perbandingan <i>Control of Corruption</i> 2014-2023.....	167

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Perbedaan Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dan <i>Illicit Enrichment</i> .....	115
<b>Tabel 3.2</b> Implementasi Konsep <i>Unexplained Wealth</i> di Australia.....	122
<b>Tabel 3.3</b> Persamaan Konsep Perampasan Aset atas <i>Unexplained Wealth</i> di Indonesia dan Australia.....	133
<b>Tabel 3.4</b> Persamaan Konsep Perampasan Aset atas <i>Unexplained Wealth</i> di Indonesia dan Australia.....	134

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Konsep *Unexplained Wealth* dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Australia.” Konsep *unexplained wealth* ialah sebuah mekanisme hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana yang berfokus pada aset, bukan pada pribadi pelaku maupun tindak pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep *unexplained wealth* serta penerapan konsep *unexplained wealth* dalam upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam hukum Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *unexplained wealth* di Indonesia pengaturannya terbatas pada beberapa pasal dalam UU Tipikor dan UU TPPU, berbeda dengan Australia yang memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perampasan aset dengan pendekatan *in rem* yang didalamnya turut memuat konsep *unexplained wealth*. Penerapan konsep perampasan aset di Indonesia yang menggunakan pendekatan *in personam* dan *in rem*, dengan pendekatan *in personam* sebagai fokus utama dinilai sudah tidak lagi efektif dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga diperlukan adanya peralihan kepada pendekatan *in rem* yang berfokus pada aset sebagai hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang telah diterapkan di Australia dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

**Kata Kunci:** *Comparative Method*, Korupsi, Pencucian Uang, Perampasan Aset, *Unexplained Wealth*

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP.199404152019032033

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. Hamonangan Albarlansyah, S.H., M.H.**  
NIP.198211252009121005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*), serta diposisikan sebagai *primum remedium* dan tergolong sebagai kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*). Kejahatan ini bersifat sistemik dan multidimensional karena terkait erat dengan berbagai aspek seperti hukum, sosiologis, budaya, ekonomi lintas negara dan berbagai aspek lainnya.<sup>1</sup> Artidjo Alkostar mantan Hakim Mahkamah Agung, berpendapat bahwa kejahatan korupsi ini telah menjadi sebuah kejahatan yang sangat serius karena telah menyebar pada sektor politik tiga serangkai yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia, sehingga ia sepakat jika tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang duduk di sektor politik tiga serangkai tersebut, terlebih lagi korban dari kejahatan ini adalah rakyat.

Denny Indrayana berpandangan bahwa korupsi merupakan akar dari segala bencana dan kejahatan (*the roots of all evils*). Koruptor bahkan dianggap lebih berbahaya daripada teroris, mengingat kemampuan mereka untuk

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, dan Praktik*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 5-6.

menggerogoti uang hingga triliunan rupiah. Dengan demikian, upaya untuk memberantas kemiskinan dan mencapai cita hukum yang sejalan dengan Pancasila sebagai dasar filosofis serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) akan tetap menjadi sebuah impian, selagi korupsi masih merajalela di negara tersebut.<sup>2</sup>

Pernyataan tersebut memperkuat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia yang berlangsung secara sistemik dan masif ini tidak sebatas menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi turut berdampak pada pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup> Hiariej mengemukakan empat alasan utama mengapa tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Korupsi merupakan kejahatan yang terorganisasi dan dilakukan secara sistematis;
- 2) Korupsi biasanya dilakukan dengan melibatkan modus operandi yang cenderung kompleks, sehingga sulit untuk dibuktikan;
- 3) Korupsi pasti melibatkan kekuasaan;

---

<sup>2</sup> Insan Kamil dan Fajar Maulana Uce, "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Simbur Cahaya* (Desember 2024), hlm. 328-329.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

<sup>4</sup> Diky Anandia K. P. dan Vidya Prahassaccita, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia," *Indonesia Criminal Law Review* (Agustus 2021), hlm. 44.

- 4) Korupsi berdampak pada masyarakat luas, hal ini karena kerugian keuangan negara yang diakibatkan dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Korupsi di kalangan penyelenggara negara telah menjadi salah satu isu terbesar yang menggerogoti sistem pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi aparatur pemerintahan. Dalam banyak kasus, para penyelenggara negara seringkali mampu menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk kekayaan fantastis yang sulit ditelusuri asal-usulnya, sedangkan mekanisme hukum yang ada seringkali tidak cukup efektif dalam menindak dan merampas aset-aset yang diperoleh dari korupsi karena membutuhkan pembuktian yang rumit dan proses yang panjang.

Awal tahun 2023, terungkap kasus Rafael Alun Trisambodo yang merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kasus ini menjadi salah satu dari banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Bahwa berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, Rafael memiliki harta kekayaan senilai Rp56 miliar rupiah yang terdiri dari sebelas bidang tanah dan bangunan, dua unit mobil, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan harta lainnya, serta diketahui bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah melakukan pemblokiran terhadap 40 rekening bank milik Rafael

bersama dengan keluarganya yang diketahui memiliki nilai transaksi mencapai Rp500 miliar rupiah.<sup>5</sup>

Pada kasus ini, publik menilai harta kekayaan yang dimilikinya sangat fantastis dan tidak wajar bagi pejabat negara dengan besaran pendapatan yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan itu memiliki harta kekayaan yang sebesar itu, sehingga patut untuk dipertanyakan sumber harta kekayaan tersebut. Atas kecurigaan yang semakin mendalam, Rafael resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rafael didakwa oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar yang diterimanya melalui sejumlah Perusahaan atas nama istrinya, kemudian Rafael juga didakwa telah melakukan *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang sejak tahun 2003-2023.<sup>6</sup>

Pada 8 Januari 2024, berdasarkan Putusan Nomor 75/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT Pst Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Rafael Alun Trisambodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana penjara selama empat belas tahun serta denda Rp500 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sejumlah

---


<sup>5</sup> Yefta Christopherus Asia Sanjaya dan Rizal Setyo Nugroho, "Perbandingan Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan Gayus Tambunan" diakses <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/10/113000365/perbandingan-harta-kekayaan-rafael-alun-trisambodo-dan-gayus-tambunan?page=all> pada 03 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Rivan Awal Lingga, "Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp10 miliar, bagaimana perjalanan kasusnya?" diakses <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90x38xg77xo#:~:text=Mantan%20pejabat%20Pajak,%20Rafael%20Alun> pada 03 Oktober 2024.

Rp10 miliar rupiah selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan *in kracht van gewijsde* dan apabila tidak dipenuhi maka Jaksa berwenang melakukan penyitaan dan pelelangan aset milik terpidana guna menutupi uang pengganti yang dimaksud. Kasus Rafael Alun ini hanyalah salah satu contoh dari berbagai banyak perkara korupsi yang ada di Indonesia.

**Grafik 1.1**

**Tren Potensi Kerugian Negara dalam Lima Tahun (2019-2023)**



Sumber: *Indonesian Corruption Watch (ICW)*<sup>7</sup>


Berdasarkan grafik 1.1 di atas, *Indonesian Corruption Watch (ICW)* melaporkan bahwa bahkan pada tahun 2023 potensi kerugian negara akibat korupsi masih sangatlah tinggi meskipun telah terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni Rp28,4 triliun. Semakin besar potensi kerugian yang ada maka semakin besar pula dampaknya bagi

<sup>7</sup> Indonesian Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, (Jakarta Selatan: Indonesian Corruption Watch, 2024), hlm. 13.

masyarakat seperti rusaknya stabilitas ekonomi yang berdampak bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Guna memerangi tindak pidana korupsi ini maka dibutuhkan banyak upaya pemberantasan yang tidak hanya berupa penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku, akan tetapi juga dibutuhkan sebuah upaya pengembalian kerugian negara yang bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut.

**Grafik 1.2**

**Tren Kerugian Negara vs Uang Pengganti Tahun 2020-2022**



Sumber: *Indonesian Corruption Watch (ICW)*<sup>8</sup>

Berdasarkan grafik 1.2 di atas, diketahui bahwa dalam rentang waktu 2020-2022 dari putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara yang

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

ada akibat tindak pidana korupsi masih belum maksimal. Bahkan pada tahun 2022 diketahui bahwa kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi mencapai Rp48,786 triliun, sedangkan pengembalian kerugian negara yang berhasil masuk ke kas negara hanya Rp3,821 triliun yang hanya sebesar 7,83% dari kerugian yang ada. Jika ditilik lebih jauh pada 2017 lalu, pada kasus korupsi E-KTP Setya Novanto yang merugikan keuangan negara sampai Rp2,3 triliun, namun uang yang kembali kepada negara hanyalah Rp500 miliar, bahkan penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebanyak US\$7,3 juta atau setara dengan lebih dari Rp101 miliar rupiah pada kurs saat itu masih tidak mampu menutup jumlah kerugian keuangan negara.

Hal tersebut disebabkan karena selama ini sanksi pidana berupa pidana penjara yang menjadi fokus penjatuhan sanksi pada kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi koruptor. Padahal seharusnya tidak hanya pidana pokok saja yang ditekankan, tetapi pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti pun harus ditekankan sebagai upaya pemulihan kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya gagasan untuk dibuat sebuah peraturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang kini dikenal dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana atau RUU Perampasan Aset.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ashfa Azkia, "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," *Jurnal Hukum Tata Negara* (Agustus 2024), hlm. 139-140.

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Sejumlah ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana.<sup>10</sup> Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pidana tambahan. Selain tercantum dalam KUHP, perampasan aset hasil tindak pidana juga tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya diluar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Landasan dasar terbentuknya RUU Perampasan Aset dapat dilihat dalam landasan sosiologis yang menilai bahwa sistem dan mekanisme yang ada terkait dengan perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana pada masa kini belum mampu untuk menjadi payung pendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga dibutuhkan sebuah peraturan baru yang dapat secara komprehensif mengatur mengenai perampasan aset serta pengelolaan aset yang telah dirampas guna terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan dan akuntabel.

Hadirnya RUU Perampasan Aset ini dianggap mengubah paradigma hukum pidana dikarenakan materi muatannya yang dianggap lebih modern

---

<sup>10</sup> Widiya Yusmar, Somawijaya dan Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (September 2021), hlm. 221.

dalam proses penegakan hukum. Di mana, dalam RUU ini tidak lagi berfokus kepada pidana penjara terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi lebih berfokus kepada upaya menyelamatkan atau upaya memulihkan aset atau kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kemudian, dalam RUU Perampasan Aset ini terdapat tiga materi muatan, yaitu mengenai *unexplained wealth*, hukum acara perampasan aset dan pengelolaan aset, yang mana fokus utama RUU tersebut ialah terkait konsep *unexplained wealth*.

Konsep *unexplained wealth* kini telah secara signifikan diadopsi oleh negara-negara maju serta diterapkan dalam kebijakan antikorupsi dan perampasan aset, seperti negara Australia, Irlandia, dan Inggris. Di Australia sendiri *unexplained wealth* muncul sebagai sebuah konsep terbaru yang diterapkan sebagai respons terhadap maraknya kasus korupsi serta kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam membuktikan serta merampas aset yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, konsep ini muncul sebagai solusi efektif untuk menangani aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.<sup>11</sup> Setelah konsep *unexplained wealth* ini diterapkan di Australia, terhitung AUD\$61 juta atau setara US\$43,95 juta kerugian keuangan negara sukses di kembalikan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wahyu Laksana Mahdi, dkk, "Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Islam* (Desember 2022), hlm. 95.

<sup>12</sup> Danang Dizarahadi, "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," (Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), hlm. 100.

Dikutip melalui Yunus Husein, Australia memberikan definisi *unexplained wealth* sebagai suatu instrumen yuridis yang memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan terhadap aset atau kekayaan seseorang yang dianggap tidak wajar dikarenakan bernilai sangat besar dan tidak sebanding dengan sumber pendapatan yang diketahui. Jika yang bersangkutan tidak dapat membuktikan aset tersebut melalui mekanisme pembuktian terbalik bahwa kekayaannya dimiliki melalui cara yang sah dan tidak dimiliki dari tindak pidana, maka harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya tersebut dapat disita oleh negara melalui proses hukum tertentu. Adapun bagian kekayaan yang dapat dibuktikan keabsahannya akan tetap menjadi hak pemiliknya untuk dikuasai dan dinikmati.<sup>13</sup>

*Unexplained wealth* ini sendiri ialah sebuah mekanisme hukum yang digunakan untuk merampas harta benda hasil kejahatan pelaku tindak pidana yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukannya untuk kemudian dikembalikan kepada negara melalui pendekatan yang fokus utamanya adalah aset itu sendiri atau pendekatan *in rem*. Dengan kata lain, sistem ini menitikberatkan pada aset yang dirugikan, bukan pada pribadi pelaku maupun

---

<sup>13</sup> Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), hlm. 98.

tindak pidana yang dilakukannya. *Unexplained wealth* dapat dikenali dengan karakteristik berikut ini:<sup>14</sup>

- 1) Aset milik pelaku yang tidak wajar jumlahnya jika dibandingkan pendapatannya;
- 2) Masifnya pembelian barang-barang mewah oleh pelaku;
- 3) Adanya transaksi berskala besar yang dilakukan secara tunai oleh pelaku, termasuk juga melakukan penyetoran maupun penarikan secara teratur ke ataupun dari rekening bank.

Konsep *unexplained wealth* ini sendiri nantinya akan berdampak pada pemberlakuan hukuman terhadap pelaku dari tindak pidana ekonomi itu sendiri. Konsep ini menekankan pentingnya aset atau kekayaan pelaku sebagai fokus utama, di mana mekanisme *unexplained wealth* dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan terjadinya tindak pidana ekonomi. Kemudian, konsep perampasan aset ini akan menghalangi pelaku tindak pidana untuk menikmati keuntungan dari kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana yang telah dilakukannya. Pada intinya, perampasan aset dengan konsep *unexplained wealth* merepresentasikan aktualisasi dari bentuk sanksi finansial (*monetary sanction*). Apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi, konsep perampasan aset tanpa disertai pembedaan yang diimplementasikan melalui mekanisme

---

<sup>14</sup> Prahassaccita, "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia," hlm. 49.

*unexplained wealth* dinilai lebih efisien dan efektif, mengingat prosedurnya yang relatif tidak kompleks.<sup>15</sup>

Konsep *unexplained wealth* muncul sebagai salah satu solusi guna mengatasi kelemahan dalam sistem hukum tradisional. Persoalan tindak pidana korupsi ini tidak terlepas pula dari nihilnya instrumen hukum dalam mencegah dan menegakkan pelanggaran terhadap kepemilikan harta kekayaan yang tidak wajar sebagai indikator penting kejahatan korupsi, terutama bagi orang-orang yang masuk dalam kategori *politically exposed person*.<sup>16</sup> Konsep ini telah ada dan dinormakan dalam hukum positif Indonesia sejatinya menyoal para pejabat publik dengan profil kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan maupun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), Surat Pajak Tahunan (SPT), gaya hidup yang hedon, laporan dari masyarakat, hasil audit internal, laporan transaksi mencurigakan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai indikasi bahwa pejabat publik tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Berdasarkan permasalahan yang telah Penulis uraikan diatas, maka Penulis tertarik dan menganggap perlu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai masalah ini untuk diteliti lebih lanjut dengan judul **“Konsep**

---

<sup>15</sup> Mahdi, “Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” hlm. 98.

<sup>16</sup> Peter J. Setiawan, ”Instrumen Hukum Unexplained Wealth Order dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Argumentum* (Oktober 2017), hlm. 423.

***Unexplained Wealth* Dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia Dan Australia.”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konsep *Unexplained Wealth* dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Hukum Indonesia dan Australia?
2. Bagaimana Penerapan Konsep *Unexplained Wealth* dalam Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Hukum Indonesia dan Australia?

**C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, wujud yang ingin dicapai yang dipahami sebagai tujuan penelitian ini dijabarkan seperti berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep *unexplained wealth* dalam upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam hukum Indonesia dan Australia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep *unexplained wealth* dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam hukum Indonesia dan Australia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dibuat diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritik maupun praktik. Berikut manfaat dari penelitian ini ialah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan menyumbangkan pengetahuan yang berharga dalam ekspansi ilmu pengetahuan, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait konsep *unexplained wealth* dan penerapannya dalam upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perspektif perbandingan hukum Indonesia dan Australia.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini menyumbangkan petuah maupun pijakan kepada mahasiswa, masyarakat sekalipun penegak hukum berkenaan konsep *unexplained wealth* dan penerapannya dalam upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perspektif perbandingan hukum Indonesia dan Australia.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian berfungsi menjadi kerangka pengkajian merinci batasan-batasan pengkajian, menghimpun persoalan secara lebih terinci, dan mengidentifikasi batas wilayah pengkajian. Penulis akan

melakukan pembatasan ruang lingkup pengkajian dengan menitikberatkan persoalan, yaitu berkenaan konsep *unexplained wealth* dan penerapannya dalam upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perspektif perbandingan hukum Indonesia dan Australia.

## F. Kerangka Teori

Teori memegang peranan penting dalam penelitian hukum. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa teori sangat dibutuhkan dalam penelitian hukum untuk memperjelas nilai-nilai yang diungkapkan melalui postulat-postulat hukum hingga mencapai landasan filosofis tertingginya. Sementara itu, Khudzaifah Dimiyati mendefinisikan teori sebagai seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena dengan menguraikan hubungan antarvariabel, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut. Teori berfungsi memberikan pemahaman melalui pengorganisasian dan sistematisasi masalah yang dibahas.<sup>17</sup> Dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan menggunakan sejumlah teori yang relevan yakni sebagai berikut:

### 1. Teori Hukum Progresif

Pemikiran hukum progresif merupakan pemikiran yang berpandangan bahwa hukum itu ada tidak hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri,

---

<sup>17</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet 1 (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 110.

melainkan untuk tujuan yang lebih besar dan luas berupa menjunjung martabat manusia, menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan. Hukum progresif tidak hanya patuh pada prosedur birokratis yang bersifat formal, tetapi juga memperhatikan aspek material dan substansial. Selain itu, hukum tidak bersifat absolut dan final, karena hukum selalu dalam proses dan terus berkembang (*law as a process, law is making*). Dalam menjelaskan teori mengenai hukum progresif, ditekankan bahwa kepentingan manusia, berdasarkan pengalaman, harus menjadi fokus utama perhatian hukum, bukan sebaliknya, di mana manusia harus tunduk pada hukum, seperti yang dijelaskan dalam *legal positivism*. Metode ini menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu kerangka yang koheren. Namun, yang tidak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang pada hati nurani dan menolak ketergantungan pada materi.<sup>18</sup>

Hukum yang lebih berpihak kepada rakyat dan menekankan keadilan yang substantif melekat pada hukum progresif. Dalam tatanan hukum Indonesia, rakyat dan keadilan sebagai dua entitas moral sosial politik menjadi suatu hal yang bermakna penting. Penting untuk diingat bahwa hukum ini tidak sepenuhnya terlepas dari peraturan yang ada, tetapi sebaliknya ia justru berkolaborasi dengan regulasi yang berlaku dengan

---

<sup>18</sup> Wildan Nafis dan Noor Rahmad, "Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Desember 2020), hlm. 7.

penekanan pada kepekaan terhadap perilaku dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari hukum progresif adalah untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada hakikatnya hukum progresif ini menekankan bahwa hukum yang ada itu tidaklah bersifat final dan absolut, tetapi hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia. Apabila hukum yang telah ada dinilai tidak lagi mampu mengakomodir tingkah laku manusia, maka ajaran hukum progresif ini mendorong untuk dilakukannya pembaharuan hukum dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, teori hukum progresif ini sangat sesuai untuk dijadikan landasan karena penelitian ini akan menilai apakah kebijakan hukum yang ada sekarang masih relevan untuk digunakan atau sudah saatnya dilakukan pembaharuan hukum dalam perampasan aset.

## 2. Teori Keadilan

Johnny Ibrahim menempatkan keadilan dalam 3 (tiga) unsur utama di dalam hukum bersama dengan ketertiban dan kepastian. Bahwa keadilan bertujuan untuk memberikan aturan kepada setiap orang untuk hidup secara patut, tidak merugikan orang lain, dan memberi pada orang apa yang menjadi haknya, yang senantiasa memberikan penghargaan, penilaian, dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

pertimbangan.<sup>20</sup> Menilik Indonesia sebagai negara yang berfalsafah Pancasila, sejatinya memiliki konsep keadilan tersendiri yaitu keadilan bermartabat.

Konsep keadilan bermartabat sebagaimana diuraikan oleh Teguh Prasetyo, merujuk pada suatu pandangan yang menekankan pentingnya pembangunan sistem hukum yang merefleksikan jati diri bangsa Indonesia. Konsep ini mempertanyakan bagaimana sistem hukum positif dapat menegaskan identitas nasionalnya di tengah dominasi dan pengaruh kuat dari berbagai sistem hukum global yang cenderung memaksakan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.<sup>21</sup>

Sejarah menyatakan bahwa Aristoteles adalah seorang filosof yang pertama kali yang merumuskan arti keadilan, bahwa keadilan menurutnya memenuhi hak-hak yang melekat pada setiap orang. Lebih lanjut, ia merumuskan keadilan menjadi dua bentuk, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengacu kepada keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin,

---

<sup>20</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cet 1 (Palembang: Erlangga, 2022), hlm. 2-3.

<sup>21</sup> Melisa dkk, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (Februari 2023), hlm. 244.

mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa keadilan sendiri bertujuan untuk memberikan apa yang sudah menjadi hak setiap subjek hukum, termasuk pula negara sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berhak untuk menerima pengembalian kerugian keuangan atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, teori keadilan ini relevan untuk dijadikan landasan dalam penelitian ini dikarenakan akan dilakukan penilaian apakah konsep perampasan aset yang diterapkan saat ini sejalan dengan teori keadilan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan rangkaian dari berbagai konsep yang tersusun secara sistematis menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga membentuk kerangka pemahaman yang berfungsi sebagai landasan, acuan, dan pedoman dalam kegiatan penelitian atau penulisan ilmiah. Konsep-konsep tersebut bersumber dari berbagai referensi, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 245.

ensiklopedia, kamus, dan sumber-sumber relevan lainnya.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, Penulis menggunakan konsep sebagai berikut:

#### 1. Perampasan Aset

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, perampasan aset diartikan sebagai tindakan paksa yang dilakukan oleh negara guna mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan atas aset yang berasal dari tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa harus didasarkan pada pemidanaan terhadap pelakunya.

Paku Utama berpandangan bahwa perampasan aset atau pengembalian aset merupakan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, atau menghapus hak kepemilikan atas aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Proses ini melibatkan sejumlah prosedur dan mekanisme, baik melalui jalur pidana maupun perdata, yang mencakup pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, hingga pengembalian aset, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan utama dari pengembalian aset ini adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara imbas dari tindak pidana korupsi sekaligus

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 42.

menciptakan efek jera kepada pelaku maupun pencegahan kepada calon pelaku tindak pidana korupsi.<sup>24</sup>

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang secara harfiah mengandung makna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, kerentanan terhadap suap, ketidakmoralitas, penyimpangan dari nilai-nilai kesucian, serta penggunaan kata-kata yang bersifat menghina atau memfitnah, sesuai dengan yang dijelaskan dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>26</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari kewajiban resmi yang melekat pada suatu jabatan publik, dilakukan demi memperoleh keuntungan pribadi berupa status atau materi, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu, dengan melanggar aturan-aturan yang mengatur perilaku tersebut. Korupsi merupakan tindakan yang

---

<sup>24</sup> Mulyadi, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, dan Praktik*, hlm. 299.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, cet 2 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1986), hlm. 7.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 2(1).

menyebabkan kerugian signifikan terhadap keuangan negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh.<sup>27</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak destruktif terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara tidak disadari, korupsi telah merusak berbagai sektor, tidak terbatas pada ranah eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat secara umum.<sup>28</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>29</sup>

Secara umum, pencucian uang didefinisikan sebagai suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana, sehingga

---

<sup>27</sup> Hilal Arya Ramadhan dkk, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* (April 2021), hlm. 22.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 1.

uang atau aset tersebut tampak seolah-olah berasal dari aktivitas yang legal.<sup>30</sup>

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) memiliki karakteristik khas sebagai kejahatan ganda, bukan kejahatan tunggal. Kegiatan pencucian uang ditandai dengan sifatnya sebagai *follow-up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan tindak pidana yang menjadi sumbernya dikenal sebagai *predicate offense/core crime* atau *unlawful activity*, yaitu kejahatan awal yang menghasilkan uang atau aset yang selanjutnya diproses melalui mekanisme pencucian uang.<sup>31</sup>

#### 4. Perbandingan Hukum

Bermula ketika Plato melakukan perbandingan hukum antar berbagai kota di Yunani menjadi tonggak awal metode perbandingan hukum di kenal. Dilanjutkan dengan Aristoteles (384-322 SM) melakukan penelitian terhadap 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya, diikuti oleh Solon (650-558 SM). Perkembangan lebih lanjut dalam metode ini terjadi pada abad ke-19, dengan pendirian Institut Perbandingan Hukum di *Collège de France* (1813), Universitas Paris (1846), dan Universitas Oxford (1896).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

<sup>31</sup> Joni Emirzon, "Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang" diakses [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf) pada 10 Januari 2025.

<sup>32</sup> MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, cet 1 (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 6-8.

Dalam pendapatnya, R. Soeroso menyimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menerapkan metode perbandingan untuk mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum yang konkret.<sup>33</sup>

Tujuan perbandingan hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan asal usul dan perkembangannya menurut Romli Atmasasmita. Dari perspektif teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah untuk membandingkan sistem-sistem hukum guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, dengan tujuan mengembangkan hukum alam itu sendiri. Sementara itu, dari sudut pandang pragmatis, tujuan perbandingan hukum tidak hanya terbatas pada pencarian persamaan dan perbedaan, tetapi lebih kepada upaya untuk melakukan pembaruan hukum. Selain itu, jika dilihat dari segi fungsional, perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan solusi bagi permasalahan hukum yang nyata dan serupa.<sup>34</sup>

##### 5. Pembalikan Beban Pembuktian dan Pembuktian Terbalik

Pembalikan beban pembuktian merupakan mekanisme pembuktian yang tidak diatur dalam KUHAP. Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>33</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet 9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 8.

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, cet 1 (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 28.

Korupsi. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, kemudian pada Pasal 78 Ayat (1) UU TPPU juga menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk memberikan bukti bahwa harta yang terkait dalam perkara tidak berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1).<sup>35</sup>

Pembalikan beban pembuktian menempatkan beban pembuktian pada terdakwa guna menyangkal keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Mekanisme ini diterapkan pada tindak pidana suap berupa penerimaan gratifikasi dengan nilai sebesar Rp10 juta atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terhadap harta kekayaan yang belum didakwakan tetapi memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesuai ketentuan dalam Pasal 38B UU Tipikor.<sup>36</sup>

Pembuktian terbalik menempatkan beban pembuktian pada terdakwa, memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam persidangan dengan membuktikan bahwa ia

---

<sup>35</sup> Hari Soeskindi dan Setia Sekarwati, "Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* (November 2021), hlm. 1947.

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Maret 2015), hlm. 6.

tidak bersalah atas tindak pidana korupsi. Pendekatan ini berbeda dengan peran Penuntut Umum, yang memiliki kewenangan penuh untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, mekanisme pembuktian terbalik seharusnya dimanfaatkan oleh terdakwa, karena dapat memberikan keuntungan baginya. Dalam persidangan, mekanisme ini tidak dijelaskan secara eksplisit, namun pada awal persidangan, terdakwa diingatkan untuk memperhatikan jalannya persidangan, mendengarkan, dan memahami proses yang berlangsung.<sup>37</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian memiliki peran krusial sebagai rancangan dasar dari suatu penelitian yang mencerminkan seluruh proses dan aktivitas yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, metode ini menjelaskan secara sistematis tahapan-tahapan yang akan ditempuh untuk menjawab rumusan masalah atau membuktikan hipotesis yang telah diajukan.<sup>38</sup> Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merujuk pada metode

---

<sup>37</sup> Ivan Freyser Simorangkir dan Syaiful Asmi Hasibuan, "Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Innovative: Jurnal of Social Science Research* (September 2023), hlm. 7930.

<sup>38</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 151.

pengkajian hukum yang melibatkan pemeriksaan berkenaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan utama pengkajian, dengan melakukan analisis berkenaan peraturan-peraturan dan pustaka acuan yang relevan dengan persoalan yang sedang dikaji. Asal data yang dimanfaatkan dalam pengkajian normatif mencakup data sekunder, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji secara komprehensif mengenai konsep *unexplained wealth* dalam upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perspektif hukum Indonesia dan Australia, serta bagaimana penerapan konsep tersebut di Indonesia dan Australia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam lingkup pengkajian hukum, didapati beragam pendekatan yang bisa diaplikasikan guna melakukan penafsiran terhadap bahan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai ialah:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam tujuan penulisan hukum ini dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta melakukan analisis mendalam terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pendekatan perundang-undangan, yang dikenal juga sebagai

---

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 118.

*statute approach*, diimplementasikan melalui penelusuran menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan kaidah yang berkenaan permasalahan hukum yang saat ini dikaji.<sup>40</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau yang dikenal sebagai *conceptual approach*, diterapkan melalui upaya penafsiran berkenaan doktrin-doktrin dan perspektif-perspektif yang tumbuh kembang dalam ilmu hukum, yang kemudian menjadi landasan untuk konstruksi dalih hukum dalam menanggapi persoalan yang diajukan dalam pengkajian ini. Doktrin-doktrin dan perspektif-perspektif ini diharapkan dapat mempertegas ide-ide dengan menyediakan definisi-definisi hukum, konsepsi hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang bersesuaian dengan persoalan yang sedang dikaji dalam konteks penelitian hukum.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konstruksi mengenai konsep *unexplained wealth* dalam hukum Indonesia dan Australia.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan melalui studi perbandingan hukum, yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, cet 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 133.

<sup>41</sup> Jarot Didgo Ismoyo, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum: Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, cet 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 45-46.

negara lainnya.<sup>42</sup> Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan cara membandingkan konsep *unexplained wealth* yang diimplementasikan di Indonesia dan di negara lain, yaitu Australia dalam upaya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pengkajian dalam bidang hukum memiliki perbedaan mendasar dengan pengkajian sosial pada umumnya. Untuk merespon isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan memberikan solusi yang tepat, peneliti membutuhkan sumber-sumber pengkajian yang disebut sebagai bahan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada hukum primer dan sekunder.

Penggarapan dan analisis data bergantung pada tipe data yang diperoleh umumnya. Pada pengkajian hukum normatif cuma menyelami data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian diproses melalui pengolahan dan analisis bahan hukum tanpa terlepas dari beragam pengelaborasi yang telah dipahami dalam ilmu hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 172-173.

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 163.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terlampir:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;<sup>44</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<sup>45</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<sup>46</sup>
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption;<sup>47</sup>
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 36 Tahun 2002, TLN No. 4620.

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

6) Australian Federal Legislation *Proceeds of Crime Act (POCA) 2002*;<sup>49</sup>

7) Australian Federal Legislation *Crime Legislation Amendment (Serious and Organised Crime) Act 2010*.<sup>50</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup falsafah hukum yang didapatkan dari berbagai sumber seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber-sumber lain yang dapat menunjang pengkajian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (kamus hukum dan ensiklopedia).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melibatkan teknik studi literatur atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi literatur merupakan proses mengumpulkan bahan hukum

---

<sup>49</sup> Australia, Government Federal Register of Legislation, *Proceeds of Crime Act 2002*, PoCA 2002.

<sup>50</sup> Australia, Government Federal Register of Legislation, *Crimes Legislation Amendment (Serious and Organised Crime) Act 2010*, CLAA 2010.

tertulis dengan melakukan analisis materi yang merangkum informasi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>51</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang diterapkan pada penelitian ini ialah menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui proses interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diproses.<sup>52</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara menyeluruh materi hukum yang diperoleh melalui studi literatur yang bersangkutan-paut dengan persoalan yang diambil. Selanjutnya, penelaahan akan dilakukan untuk merespon dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dengan cara yang sistematis dan terperinci.<sup>53</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan ialah hasil final yang diperoleh dari suatu pengkajian dan mencerminkan pencapaian tujuan penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini diterapkan metode deduktif yang merupakan metode dimana penarikan kesimpulan itu dimulai dari permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan konkret yang bersifat khusus.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, hlm. 21.

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 68.

<sup>53</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 152.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi. 2013. *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Cet 1. Bandung: Alfabeta.
- Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko. 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Cet 1. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet 10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1986. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Cet 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah. 2008. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Cet 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aris Prio Agus Santoso. 2022. *Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Australian Institute of Criminology. 2024. *Estimating The Costs of Serious and Organised Crime in Australia 2022–23*. Canberra: Australian Institute of Criminology.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Ed.revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Booz Allen Hamilton. 2012. *Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders*. Washington DC: The United States Department of Justice.
- Crime and Corruption Commission. 2024. *Annual Report 2023-24*. Queensland: Crime and Corruption Commission.
- Corruption and Crime Commission. 2024. *Annual Report 2023-24*. Western Australia: Corruption and Crime Commission.
- Djoko Sumaryanto. 2020. *Bunga Rampai Pembalikan Beban Pembuktian*. Cet 1. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet 3. Jakarta: Storia Grafika.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*. Cet 1. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Ian Smith, Tim Owen, et al. 2003. *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*. United Kingdom: Reed Elsevier Ltd.
- Indonesia Corruption Watch. 2014. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch. 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta Selatan: Indonesian Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch. 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Jarot Didgo Ismoyo. 2019. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum: Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Cet 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Cet 1. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lilik Mulyadi. 2022. *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, dan Praktik*. Cet 1. Jakarta: Kencana.
- Maidin Gultom, Azwir Agus dan Christoper Panal Lumban Gaol. 2024. *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Cet 1. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mansur Kartayasa. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Cet 1. Jakarta: Kencana.

- MD Shodiq. 2023. *Perbandingan Sistem Hukum*. Cet 1. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Tahmid Nur, Karpria Tri Gunawan dan Takdir. 2018. *Mengurai Kasus Korupsi dengan Pembalikan Beban Pembuktian*. Cet 1. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- National Anti-Corruption Commission. 2024. *Annual Report 2023-24*. Geraldton: National Anti-Corruption Commission.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 1. Pasuruan: Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cet 7. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2021. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Ed.2021. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2025. *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)*. Edisi Maret 2025. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- R. Soeroso. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet 9. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Ramelan. 2012. *Laporan Akhir Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna. 2012. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Cet 2. Jakarta: CV Malibu.
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Ruslan Renggong. 2021. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Cet 4. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saut P. Panjaitan. 2022. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet 1. Palembang: Erlangga.
- Stolen Asset Recovery Initiative. 2023. *Unexplained Wealth Orders: Toward a New Frontier in Asset Recovery*. Washington DC: Stolen Asset Recovery Initiative.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 19. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Theodore S. Greenberg, et al. 2009. *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank.
- Transparency International. 2025. *Corruption Perception Index 2024*. Berlin: Transparency International.
- Transparency International Indonesia. 2025. *Corruption Perception Index 2024 Indonesia Report*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Tubagus Irman. 2017. *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Cet 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wisnu Murtopo Nur Muhammad, et al. 2023. *Problematika Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Cet 1. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Yunus Husein. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Yurizal. 2017. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*. Cet 1. Malang: Media Nusa Creative.

Zainudin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 9. Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL

Ashfa Azkia. "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset." *Jurnal Hukum Tata Negara* (Agustus 2024).

Bartels Lorana. "Unexplained Wealth Laws in Australia." *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice* No. 395 (Juli 2010).

Diky Anandia K. P. dan Vidya Prahassaccita. "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia." *Indonesia Criminal Law Review* (Agustus 2021).

Hari Soeskandi dan Setia Sekarwati. "Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* (November 2021).

Hilal Arya Ramadhan, et al. "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* (April 2021).

Insan Kamil dan Fajar Maulana Uce. "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Simbur Cahaya* (Desember 2024).

Irwan Hafid. "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Jurnal LEX Renaissance* (Juli 2021).

- Ivan Freyser Simorangkir dan Syaiful Asmi Hasibuan. "Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Innovative: Jurnal of Social Science Research* (September 2023).
- Joune Barao. "Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Crimen* (September 2019).
- Lilik Mulyadi. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003." *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Maret 2015).
- Melisa, et al. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (Februari 2023).
- Peter J. Setiawan. "Instrumen Hukum Unexplained Wealth Order dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Argumentum* (Oktober 2017).
- Rosalinda Jati dan Beni Harmoniharefa. "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* (Mei 2021).
- Utik Basuki Budi Hastuti. "Pelaksanaan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Spektrum Hukum* (April 2016).
- Wahyu Laksana Mahdi, et al. "Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Islam* (Desember 2022).
- Widiya Yusmar, Somawijaya dan Nella Sumika Putri. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (September 2021).
- Wildan Nafis dan Noor Rahmad. "Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Desember 2020).

Yunus Husein. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* (Desember 2010).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Australia, Government Federal Register of Legislation. *Proceeds of Crime Act 2002*. PoCA 2002.

Australia, Government Federal Register of Legislation. *Crimes Legislation Amendment (Serious and Organised Crime) Act 2010*. CLAA 2010.

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung Tentang Pemulihan Aset*. Perja Nomor PER-013/A/JA/06/2014.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau TP lain*. Perma No. 1 Tahun 2013.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 36 Tahun 2002, TLN No. 4620.

Indonesia, *Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, UU No. 28 Tahun 1999, LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008.

United Nations. United Nations Conventions Against Corruption 2003. General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

### **SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

Danang Dizarahadi. 2023. “Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Wahyudi Hafiluddin Sadeli. 2010. “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi,” Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta.

### **INTERNET**

Criminal Defence Lawyers Australia. “Unexplained Wealth Orders in New South Wales” diakses <https://www.criminaldefencelawyers.com.au/blog/unexplained-wealth-orders-in-new-south-wales/> pada 18 Mei 2025

Corruption and Crime Commission Western Australia, “Corruption and Crime Commission Resolve Significant Unexplained Wealth Cases” diakses <https://www.ccc.wa.gov.au/media/news-archives/corruption-and-crime-commission-resolve-significant-unexplained-wealth-cases> pada 18 Mei 2025

Detik.com, “Tingkat Korupsi di Australia Terus Memburuk Selama 4 Tahun Terakhir,” diakses <https://news.detik.com/abc-australia/d->

3129174/tingkat-korupsi-di-australia-terus-memburuk-selama-4-tahun-terakhir pada 16 Mei 2025.

Joni Emirzon. “Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang” diakses [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf) pada 10 Januari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pengertian Aset” diakses <https://kbbi.co.id/arti-kata/aset> pada 27 Februari 2024.

Kejaksaan Republik Indonesia. “Capaian Kinerja Kejaksaan 2024: Pidsus Tangani Penyelidikan 2.306 Perkara Korupsi, Setor PNPB Rp1,69 Triliun” diakses <https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/capaian-kinerja-kejaksaan-2024-pidsus-tangani-penyelidikan-2306-perkara-korupsi-setor-pnpb-rp169-triliun-269823-mvk.html?screen=2> pada 16 Mei 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama” diakses <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama> pada 16 Mei 2025.

Rivan Awal Lingga. “Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp10 miliar, bagaimana perjalanan kasusnya?” diakses <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90x38xg77xo#:~:text=Mantan%20pejabat%20Pajak,%20Rafael%20Alun> pada 03 Oktober 2024.

Transparency International. “Corruption Perception Index Australia” diakses <https://www.transparency.org/en/countries/australia> pada 16 Mei 2025.

Transparency International. “Corruption Perception Index Indonesia” diakses <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia> pada 16 Mei 2025.

Transparency International Indonesia. “Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan” diakses <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/> pada 16 Mei 2025.

- TEMPO. “PPATK: Transaksi Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Tahun 2024 Capai Rp 984 Triliun” diakses <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-transaksi-aliran-dana-kasus-dugaan-korupsi-tahun-2024-capai-rp-984-triliun-1233489> pada 16 Mei 2025.
- Times Indonesia. “Kejagung: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2024 Capai Rp310,61 Triliun” diakses <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/523162/kejagung-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2024-capai-rp31061-triliun> pada 16 Mei 2025.
- Trading Economics. “Australia - Indeks Korupsi” diakses <https://id.tradingeconomics.com/australia/corruption-index> pada 16 Mei 2025.
- World Data Bank. “Worldwide Governance Indicator” diakses <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1181&series=PVEST#> pada 18 Mei 2025.
- Yefta Christopherus Asia Sanjaya dan Rizal Setyo Nugroho. “Perbandingan Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan Gayus Tambunan” diakses <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/10/113000365/perbandingan-harta-kekayaan-rafael-alun-trisambodo-dan-gayus-tambunan?page=all> pada 03 Oktober 2024.